



PIMPINAN DPRK ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA  
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas, fungsi dan wewenang serta kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Jaya hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1/DPRK/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Menetapkan Pembentukan Tim Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Menetapkan Anggota Tim Panitia Khusus untuk melaksanakan Pansus pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya.
- KETIGA** : Menetapkan jadwal Panitia Khusus yang dilaksanakan mulai tanggal 29 Juni s/d 06 Juli 2022 selama 8 (delapan) hari kerja sekaligus menyiapkan laporan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal **23** J u n i 2022 M  
Dzulqa'idah 1443 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Jaya di Calang;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
3. Kepala Bappeda Aceh Jaya di Calang;
4. Kepala BPKK Aceh Jaya di Calang;
5. Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRK Aceh Jaya; dan
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR : 08 TAHUN 2022  
TANGGAL : 23 JUNI 2022 M  
DZULQA'IDAH 1443 H

SUSUNAN TIM PANITIA KHUSUS (PANSUS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

MULAI TANGGAL 29 JUNI SAMPAI DENGAN 06 JULI 2022

DAERAH PEMILIHAN I, II, III DAN IV

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	MAWARDI WAHID	KETUA TIM	
2	HANASRI, ST	WAKIL KETUA	
	HAZAMI, S.Pd	ANGGOTA	
4	Hj. FITRI MAYA LISA, S.Sos	ANGGOTA	
5	H. SYAMSUDDIN YAHYA, SE	ANGGOTA	KREUNG SABEE, PANGA, TEUNOM, PASIE RAYA, JAYA, INDRA JAYA, SAMPOINIET, DARUL HIKMAH DAN SETIA BAKTI
6	MARWAN BASYAH	ANGGOTA	
7	AIZUDDIN, S.Sos., M.Si	ANGGOTA	
8	MUSLIM	ANGGOTA	
9	MUHAMMAD ALI, S.Sos	ANGGOTA	
10	USMAN. ID	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH JAYA  
MUSLEM. D